



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman  
Samarinda



MEMORANDUM OF AGREEMENT  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DENGAN  
FAKULTAS BISNIS INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS KALBIS  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 3292/UN17.1/KS/2019

NOMOR : 013/FB-MOU/XI/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman berkedudukan di Samarinda, beralamat di Jalan Tanah Grogot No.1 Samarinda untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Triyono Arief Wahyudi, S.Si., MM, Dekan Fakultas Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis yang berkedudukan di Jakarta beralamat : Jl.Pulomas Selatan kav.22, Kayu Putih, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210, Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut "**PARA PIHAK**"

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri di Samarinda yaitu Universitas Mulawarman, terdiri dari Program Studi Akuntansi, Program Studi Manajemen, Program Studi Ilmu Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi Islam, Program Studi Magister Akuntansi dan Program Studi Magister Manajemen, Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Manajemen.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Fakultas Bisnis, Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, terdiri dari Program Studi Akuntansi, Program Studi Manajemen, Program Studi Matematika, Program Studi Magister Manajemen.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Tujuan Kerjasama dan Ruang Lingkup Kegiatan**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam melaksanakan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**Kewajiban dan Hak Para Pihak**

1. Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

a. Hak Pihak Pertama :

- Memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan kerjasama
- Memperbaiki kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak kedua

b. Kewajiban Pihak Pertama :

- Menyusun rencana kerja dan dituangkan dalam agenda kegiatan bersama Pihak Kedua
- Menyediakan tempat pelaksanaan dan sarana pendukung kegiatan
- Mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama
- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerjasama kegiatan kepada pihak-pihak yang terkait

2. Kewajiban dan Pihak Kedua.

a. Hak Pihak Kedua:

- Memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan kerjasama
- Memperbaiki kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak pertama

b. Kewajiban Pihak Kedua

- Menyusun rencana kerja dan dituangkan dalam agenda kegiatan bersama Pihak pertama
- Menyediakan tempat pelaksanaan dan sarana pendukung kegiatan
- Mengelola pelaksanaan kegiatan kerjasama
- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerjasama kegiatan kepada pihak-pihak yang terkait

**Pasal 3**  
**Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi akan ditanggung bersama oleh Pihak Pertama dan Kedua dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri.



**Pasal 4**  
**Jangka Waktu**

1. Kerjasama ini berlaku terhitung mulai dari penandatanganan hingga berakhirnya masa berlaku Memorandum of Agreement.
2. Jangka waktu tersebut pada pasal 4 ayat 1 dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**Komunikasi**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan atau diijinkan untuk diberikan berdasarkan perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak lain akan dianggap telah diberikan secara memadai untuk semua tujuan jika diserahkan melalui kurir dengan tanda terima sebagaimana mestinya, atau dikirimkan melalui pos udara tercatat, dengan porto dibayar dimuka, yang dialamatkan kepada pihak tersebut di alat berikut atau alamat lainnya sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh penerima kepada pengirim:

- Pihak Pertama : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman Samarinda  
Jl. Tanah Grogot No.1, Kampus Gunung Kelua  
Samarinda, Kalimantan Timur  
Telp. : +62 541 743914  
Email : dekan@feb.unmul.ac.id
- Pihak Kedua : Fakultas Bisnis  
Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis  
Jl. Pulo Mas Selatan, Kayu Putih, Pulo Gadung,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia  
Telp. : +622147883900  
Email : triyono.wahyudi@kalbis.ac.id

**Pasal 6**  
**Addendum dan Perubahan-Perubahan**

Hal-hal lain yang belum diatur dan belum ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian ini maupun perubahan yang diperlukan atau diadakan atasnya akan diatur dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian serta mengikat para pihak.

**Pasal 7**  
**Force Majeure**

1. Apabila terjadi keadaan force majeure (berupa antara lain bencana alam, perubahan peraturan pemerintah, huru-hara, atau pemberontakan) yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak dapat meninjau ulang isi dan pelaksanaan perjanjian ini.





2. Peninjauan tersebut sesuai pasal 7 ayat 1 dapat dilakukan dengan membuat amandemen atau adendum terhadap isi perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan para pihak.

**Pasal 8**  
**Lain-lain**

1. Tidak satu pihak pun yang dapat memindahkan/menyerahkan hak-hak kewajiban-kewajiban perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainya.
2. Perjanjian ini mengikat para pihak atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti, atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing para pihak.
3. perjanjian ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap seluruh atau salah satu butir perjanjian ini.
4. Atas pembatalan tersebut, pihak yang masih memiliki kewajiban harus segera menyelesaikan kewajiban kepada pihak lainnya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dan dibuat asli rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai hukum yang sama dimana 1 (satu) dokumen asli untuk pihak pertama dan 1 (satu) dokumen asli untuk pihak kedua.

Ditandatangani di : Samarinda  
Pada tanggal : 6 November 2019



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, SE, M.Si.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman

